



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional pada umumnya dan ketahanan pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada khususnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, perlu mengatur dan membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah tidak sesuai lagi dengan struktur organisasi pemerintah daerah yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah

dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
3. Dinas Ketahanan Pangan selanjutnya disingkat DisKP Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
4. Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan selanjutnya disebut Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten adalah lembaga non struktural yang dipimpin oleh Ketua.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
7. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
8. Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah Lembaga non struktural yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong kaikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan dan melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

9. Cadangan Pangan adalah persediaan bahan pangan pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat danantisipasi terjadinya gejolak harga.
10. Rawan Pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga, yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standart kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.

BAB II

PEMBENTUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini membentuk Dewan Ketahanan Pangan serta Tim Pokja Ahli dan Tim Pokja Teknis yang selanjutnya disebut Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga non struktural yang diketuai oleh Bupati Hulu Sungai Selatan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah dimaksudkan untuk mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai bagian dari Ketahanan Pangan Nasional.
- (2) Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan penanganan ketersediaan dan cadangan pangan;
 - b. meningkatkan distribusi dan akses pangan sampai tingkat rumah tangga;
 - c. meningkatkan keanekaragaman konsumsi dan keamanan pangan terhadap pangan lokal; dan
 - d. menangani kerawanan pangan pada masyarakat miskin.

BAB III

TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 4

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam :
 - a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di daerah dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Ketahanan Pangan Pusat dan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi;
 - b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan; dan

- c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan di daerah;
- (2) Tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. melakukan koordinasi perumusan kebijakan di bidang pemantapan ketahanan pangan meliputi aspek ketersediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, keamanan pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi di daerah;
 - b. melakukan koordinasi, identifikasi dan perumusan upaya pemecahan masalah peningkatan ketahanan pangan di daerah; dan
 - c. melakukan evaluasi dan pengendalian pemantapan ketahanan pangan di daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Dewan Ketahanan Pangan Pangan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten ditetapkan oleh Bupati dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua : Bupati Hulu Sungai Selatan
 - b. Ketua Harian : Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan
 - c. Sekretaris merangkap anggota : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 - d. Anggota :
 - 1. Asisten Administrasi Pembangunan dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - 3. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - 4. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - 5. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - 6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - 7. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - 8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - 9. Kepala Dinas Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

10. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
11. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
12. Kepala Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
13. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
14. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
15. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
16. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
17. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
18. Kepala Pimpinan Bank Kal-Sel Cabang Kandangan;
19. Kepala Pimpinan BRI Cabang Kandangan;
20. Camat se Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
21. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Pasal 6

Susunan Keanggotaan

Tim Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

- (1) Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari :
- a. Ketua : Asisten Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 - b. Wakil Ketua : Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 - c. Sekretaris : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 - d. Anggota :
 1. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 3. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 4. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 5. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

6. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
7. Kepala Bolog Sub Divre Barabai;
8. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
10. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

(2) Tim Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan dimaksud ayat (1) diatas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan bahan kebijakan di bidang pemantapan ketahanan pangan didaerah meliputi kegiatan di bidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman pangan, keamanan pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi;
- b. Memberikan rekomendasi , saran dan pertimbangan serta memberikan dukungan pelaksanaan kegiatan perwujudan ketahanan pangan di kabupaten dan merumuskan langkah-langkah operasional penyelenggaraan perwujudan ketahanan pangan di kabupaten;

Pasal 7

Susunan Keanggotaan

Tim Pokja Teknis Dewan Ketahanan Pangan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

- (1) Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Teknis Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari :
 - a. Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 - b. Wakil Ketua : Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 - c. Sekretaris : Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 - d. Anggota :
 1. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 2. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 3. Kepala Bidang Kedaruratan Logistik dan Rehabilitasi Rekondisi Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 4. Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pengolahan Data Analisis dan Informasi Program Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

5. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian
Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
6. Kepala Bidang Budidaya Perikanan Dinas Perikanan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan
7. Kepala Bidang Hortikultura Dinas Pertanian
Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
8. Kepala Bidang Bina Perdagangan Daerah Dinas
Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
9. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian
Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
10. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai
Selatan;
11. Kepala Seksi Perbaikan Gizi Dinas Kesehatan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
12. Kepala Seksi Distribusi Pangan Dinas Ketahanan
Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
13. Kepala Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai
Selatan;
14. Kepala Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman
Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu
Sungai Selatan;
15. Kepala Seksi Keamanan Pangan Dinas Ketahanan
Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

(2) Tim Pokja Teknis Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud ayat (1)
diatas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. Menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan
masyarakat dalam menyelenggarakan ketahanan pangan
- c. Menyiapkan bahan kebijakan untuk melakukan evaluasi dan pengendalian
perwujudan ketahanan pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- d. Lingkup tugas yang dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas
meliputi kegiatan dibidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan
pangan, penganekaragaman pangan, keamanan pangan, pencegahan dan
penanggulangan masalah pangan dan gizi;dan

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dibantu oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan, Pokja Ahli dan Pokja Teknis Kabupaten.
- (2) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten secara *ex-officio* dilaksanakan oleh unit kerja/perangkat daerah yang menangani tugas dan fungsi ketahanan pangan.
- (3) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dipimpin oleh Sekretaris yang melakukan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- (4) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.

BAB IV TATA KERJA Pasal 9

Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten mengadakan rapat pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua atau Ketua Harian secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 10

Setiap satuan organisasi di lingkungan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.

Pasal 11

Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten menyampaikan laporan mengenai ketahanan pangan di wilayahnya kepada Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dengan tembusan kepada Dewan Ketahanan Pangan nasional secara berkala sekali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu sesuai keperluan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 15 Maret 2017

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 15 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

TTD

M. IDEHAM

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



ZAINI FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2017 NOMOR 11